

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO**

Oleh:
Agustinus Paseleng¹
Agus T. Poputra²
Steven J. Tangkuman³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹charles.agustinus@gmail.com
²atpoputra@yahoo.com
³epenxz@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional. Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, negara perlu melaksanakan berbagai upaya melalui pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikannya terhadap total penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa deskriptif rasio. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di wilayah kerjanya.

Kata kunci: *efektivitas, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak*

ABSTRACT

Tax is an important and strategic source of state revenues because it has a great influence on national development. To achieve optimum tax revenue, the state needs to implement effective and efficient tax collection efforts. This study aims to determine the effectiveness and contribution level of tax collection using reprimand letter and forced letter to the income tax revenue in Manado Small Taxpayer Office. The analysis method used in this study is a descriptive analysis to give a description whether the tax collection with reprimand letter and forced letter has been effective or not and how much contribution it provides to the total of income tax revenue in Manado Small Taxpayer Office. The Research Data were analyzed using descriptive statistics in the form of descriptive ratio. The test results show that the effectiveness of tax collection with reprimand letter and forced letter in 2011 and 2012 is classified as ineffective and contribute very less to the income tax revenue in Manado Small Taxpayer Office. Therefore, the head of Manado Small Taxpayer Office needs to make efforts both internally and externally to increase the effectiveness and contribution of tax collection in the working area.

Keywords: *effectiveness, tax collection, reprimand letter, forced letter, tax revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggalan potensi pendapatan negara dari sektor perpajakan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2011 sebesar Rp. 873.874.000.000.000,- dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.016.237.300.000.000,-. Penerimaan pajak ini menyumbang sekitar 74% dari total penerimaan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang target penerimaannya paling besar dalam APBN adalah pajak penghasilan. Dari data pokok APBN tahun 2007 – 2013 dapat dilihat bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara dari pajak penghasilan sebesar Rp. 431.121.700.000.000,- pada tahun 2011 dan Rp. 513.650.200.000.000 pada tahun 2012. Target penerimaan dari pajak penghasilan ini terus meningkat setiap tahun karena semakin bertumbuhnya perekonomian dan semakin besarnya potensi pajak yang bisa digali di Indonesia.

Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak penghasilan selama ini ternyata belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang salah satunya adalah banyaknya tunggakan pajak penghasilan yang tidak atau belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tunggakan pajak seharusnya dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, kenyataan yang terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, DJP terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan penagihan pajak baik secara pasif maupun aktif.

Penagihan pajak pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbuan lewat surat, telepon atau media lainnya, sedangkan penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut, penagihan pajak aktif yang paling sering dilaksanakan karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado merupakan salah satu unit vertikal DJP di Sulawesi Utara yang selama ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya melalui kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa. Dalam melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, KPP Pratama Manado harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Akuntansi

Horngren & Harrison (2007:1), akuntansi (*accounting*) adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Semakin baik Anda memahami bahasa tersebut, semakin baik Anda dapat mengelola bisnis.

Akuntansi Pajak

Suprianto (2011:2-3), akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dikutip oleh Gunadi (2013:2), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

Penagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran dan disampaikan langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

Penelitian Terdahulu

Marduati (2012) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis melalui uji parsial (*t-test*), uji simultan (*F-test*), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya menganalisis kaitan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian dan metode penelitian.

Erwis (2012) melakukan penelitian berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya menggunakan metode deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Widi (2010:47-48), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pengolahan statistik yang datanya berupa angka-angka sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Jalan Gunung Klabat Manado. Waktu penelitian adalah bulan September – November 2013

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan rumusan masalah
2. Menentukan dan mencari informasi pendukung penelitian
3. Menentukan metode pengumpulan data
4. Menentukan prosedur pengumpulan data
5. Pengambilan dan pengumpulan data
6. Pengolahan data
7. Penarikan kesimpulan
8. Pemberian saran

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan untuk pengukuran rasio efektivitas dalam penelitian ini adalah tunggakan pajak yang terbit dan tunggakan pajak yang dibayar dari semua jenis pajak di KPP Pratama Manado, sedangkan populasi untuk pengukuran rasio kontribusi adalah pencairan tunggakan pajak dan total penerimaan pajak dari semua jenis pajak di KPP Pratama Manado.

Sampel yang digunakan untuk pengukuran rasio efektivitas dalam penelitian ini adalah tunggakan pajak penghasilan yang diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa, dan pencairan tunggakan pajak penghasilan dari kegiatan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa. Sampel untuk pengukuran rasio kontribusi adalah pencairan tunggakan pajak penghasilan dari kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dan total penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)
2. Studi Lapangan yang meliputi observasi atau pengamatan, *interview* atau wawancara, dan dokumentansi

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.

1. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013), untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{Target pembayaran surat teguran}} \times 100 \%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}} \times 100 \%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

2. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100 \%$$

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.
2. Target pembayaran surat teguran diperoleh dari nilai seluruh surat teguran pajak yang diterbitkan atas tunggakan pajak penghasilan yang telah memenuhi syarat untuk diterbitkan surat teguran.
3. Realisasi pembayaran surat teguran diperoleh dari nilai pencairan tunggakan pajak penghasilan yang telah diterbitkan surat teguran dan belum diterbitkan surat paksa.
4. Target pembayaran surat paksa diperoleh dari nilai seluruh surat paksa yang diterbitkan atas tunggakan pajak penghasilan yang telah memenuhi syarat untuk diterbitkan surat paksa
5. Realisasi pembayaran surat paksa diperoleh nilai pencairan tunggakan pajak penghasilan yang telah diterbitkan surat paksa
6. Kontribusi diartikan sebagai uang iuran atau sumbangan.
7. Pencairan tunggakan pajak penghasilan diperoleh dari total pencairan tunggakan pajak penghasilan dari kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran atau surat paksa.
8. Penerimaan pajak penghasilan diperoleh dari total penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan di KPP Pratama Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Manado

Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada KPP Pratama Manado dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 3. Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun 2011		Tahun 2012		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
839	1.554.609.150	705	3.453.162.031	(134)	1.898.552.881

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah penerbitan surat teguran mengalami penurunan tetapi nilai nominalnya mengalami peningkatan. Penurunan jumlah surat teguran yang diterbitkan pada tahun 2012 terjadi karena adanya pengurangan jumlah jurusita yang bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak. Walaupun demikian, pada tahun 2012 nilai nominal surat teguran yang diterbitkan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah utang pajak dan jurusita memusatkan perhatian untuk melakukan penagihan atas utang pajak yang mempunyai nilai besar.

Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado

Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada KPP Pratama Manado dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 4. Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun 2011		Tahun 2012		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
416	2.731.621.038	296	967.262.833	(120)	(1.764.358.205)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa mengalami penurunan baik dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal surat paksa. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah wajib pajak yang kepadanya diterbitkan surat paksa dan berkurangnya jumlah jurusita pajak

Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Manado

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penerbitan surat teguran.

Tabel 5. Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Realisasi Tahun 2011 (Rp)	Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
36.182.758	1.628.347.457	1.592.164.699

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan yang sangat signifikan dari pencairan utang pajak melalui surat teguran. Kenaikan nilai realisasi penerimaan tunggakan sebesar Rp. 1.592.164.699,- menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penerbitan surat paksa.

Tabel 6. Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Realisasi Tahun 2011 (Rp)	Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.346.296.861	205.154.419	(1.141.142.442)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan yang sangat signifikan dari pencairan utang pajak melalui surat paksa. Penurunan nilai realisasi penerimaan tunggakan sebesar Rp. 1.141.142.442,- lebih disebabkan oleh faktor internal KPP Pratama Manado yaitu berkurangnya jumlah jurusita yang bertugas menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak. Faktor lainnya adalah alamat wajib pajak yang tidak ditemukan jurusita pada saat penyampaian surat paksa.

Pembahasan**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

Efektivitas penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat teguran dengan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran.

Tabel 7. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rp)	Surat Teguran Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2011	1.554.609.150	36.182.758	2,33%
2012	3.453.162.031	1.628.347.457	47,16%

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada tahun 2011 adalah sebesar 2,33%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada tahun 2011 tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 44,83%. Meskipun demikian, penagihan tunggakan pajak penghasilan pada tahun 2012 ini masih tergolong tidak efektif.

Rendahnya tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum di DJP. Banyaknya permasalahan yang timbul baik dari pihak DJP maupun pihak wajib pajak mengakibatkan kegiatan penagihan pajak tidak efektif atau tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini dibuktikan melalui beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Erwis (2012) dan Velayati (2013) yang menunjukkan bahwa kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran di berbagai KPP pada umumnya tidak efektif.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Efektivitas penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat paksa dengan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa.

Tabel 8. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rp)	Surat Paksa Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2011	2.731.621.038	1.346.296.861	49,29%
2012	967.262.833	205.154.419	21,52%

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2011 adalah 49,29%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran tahun 2011 tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 23,77%. Hal ini berarti bahwa penagihan tunggakan pajak penghasilan pada tahun 2012 tetap tergolong tidak efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua tunggakan pajak penghasilan dilunasi oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sulit ditemukan karena alamat di Kota Manado dan Kota Tomohon yang kurang jelas
2. Wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya
3. Wajib pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
4. Wajib pajak tidak mampu membayar utang pajaknya

Tingkat efektivitas penagihan pajak surat paksa ditentukan oleh besaran tunggakan pajak yang dibayar melalui surat paksa. Surat paksa yang tidak dibayar dapat menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh DJP belum mencapai sasaran. Hal ini dibuktikan melalui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwis (2013) dan Velayati (2013) yang juga menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di berbagai KPP pada umumnya tidak efektif.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Manado

Kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran diukur menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui surat teguran dengan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado.

Tabel 9. Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado

Tahun	Pencairan Tunggakan PPh (Rp)	Penerimaan PPh (Rp)	Kontribusi
2011	36.182.758	555.222.051.435	0,01%
2012	1.628.347.457	644.982.255.298	0,25%

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran menyumbang kontribusi terhadap total penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,01% pada tahun 2011 dan sebesar 0,25% pada tahun 2012. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, hal ini berarti bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Manado tergolong sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Banyaknya surat teguran yang kembali pos karena alamat wajib pajak tidak ditemukan. Dalam hal ini, faktor tata kota yang tidak jelas menjadi penyebab utama. Penyebab lainnya adalah wajib pajak yang telah berpindah alamat tetapi tidak menyampaikan perubahan data kepada KPP.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.
3. Wajib pajak mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar utang pajaknya

Kontribusi pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan, menunjukkan rendahnya pencapaian penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwis (2013) dan Velayati (2013) menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran di berbagai KPP pada umumnya sangat kurang.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Manado

Kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa diukur menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui surat paksa dengan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado.

Tabel 10. Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado

Tahun	Pencairan Tunggakan PPh (Rp)	Penerimaan PPh (Rp)	Kontribusi
2011	1.346.296.861	555.222.051.435	0,24%
2012	205.154.419	644.982.255.298	0,03%

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 10 sebelumnya menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa menyumbang kontribusi terhadap total penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,24% pada tahun 2011 dan sebesar 0,03% pada tahun 2012. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, hal ini berarti bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah jurusita yang menyampaikan langsung surat paksa kepada wajib pajak
2. Alamat wajib pajak tidak jelas sehingga tidak dapat ditemukan pada saat penyampaian surat paksa
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya
4. Wajib pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
5. Wajib pajak mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat membayar utang pajaknya.

Pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa akan memberikan pengaruh dan kontribusi bagi penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan. Kontribusi yang sangat kurang memberikan bukti bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Manado belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwis (2013) dan Velayati (2013) juga menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa di berbagai KPP pada umumnya sangat kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Manado berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif karena memiliki persentase efektivitas berada di bawah 60%.
2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang karena rasio kontribusinya berada pada kisaran 0,00% s.d. 10 %.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Manado untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Secara internal, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah jurusita dan meningkatkan kompetensi jurusita melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan,
2. Secara eksternal, Kepala KPP Pratama Manado perlu meningkatkan pengawasan dan bimbingan kepada wajib pajak, memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan penagihan pajak serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwis, Nana Adriana. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1786/skripsi%20nana%20adriana%20erwis.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 10 September 2013. Hal. 1-70.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Horngren, Charles T. dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid I Edisi 7*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Marduati, Andi. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2740/SKRIPSI.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 10 September 2013. Hal 1-64.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/104/172>, diakses tanggal 10 September 2013. Hal. 1-9.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu, Yogyakarta.